



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0336/E.E3/KB.00/2022

18 April 2022

Hal : Proposal Pendanaan Revitalisasi LPTK

Yth. Rektor Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Dalam rangka penyelenggaraan Program Studi PPG, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) melalui program Pendanaan Revitalisasi LPTK. Pada TA 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG untuk mengusulkan Pendanaan Revitalisasi LPTK dengan ketentuan:

1. Revitalisasi LPTK dilaksanakan dalam bentuk program pendanaan kepada Konsorsium LPTK. Program ini bersifat kompetitif dan dijalankan oleh Konsorsium LPTK yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Konsorsium dengan paling sedikit 6 (enam) Anggota Konsorsium;
2. Ketua Konsorsium adalah LPTK Negeri penyelenggara PPG yang memiliki peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) paling rendah B atau Baik Sekali dan telah meluluskan Guru bersertifikat paling sedikit 2 (dua) angkatan;
3. Anggota Konsorsium adalah LPTK Negeri/Swasta dengan APT paling rendah B atau Baik Sekali, dan memiliki program studi kependidikan dengan peringkat Akreditasi Program Studi (APS) paling rendah B atau Baik Sekali untuk bidang studi yang akan diusulkan atau ditambahkan pada Program Studi PPG;
4. Besar bantuan paling banyak sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan tujuan pendanaan untuk:
 - a. Meningkatkan jumlah Program Studi PPG;
 - b. Meningkatkan jumlah bidang studi pada Program Studi PPG;
 - c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas LPTK dalam penyelenggaraan Program Studi PPG;
 - d. Meningkatkan kerja sama penyelenggaraan Program Studi PPG bidang studi vokasi dan bidang studi vokasi khusus/kolaboratif; dan
 - e. Meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital pada Program Studi PPG.

5. Jenis bantuan ini sesuai dengan:
 - a. Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Penyampaian usul Pendanaan Revitalisasi LPTK dilakukan secara daring (*online*) melalui laman <http://siaga.kemdikbud.go.id> **paling lambat 20 Mei 2022**;
7. Penjelasan lebih lanjut terkait Panduan Penyusunan Proposal Pendanaan Revitalisasi LPTK dapat diunduh pada laman <http://siaga.kemdikbud.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
3. Direktur Jenderal Guru & Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek